



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 784 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALGUBUG LOR

KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Nomor 144/153-Des/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Nomor 144/14-BPD/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
  2. Rekomendasi Camat Arjawinangun Nomor 144/1049/Kec tanggal 21 Juni 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktnya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.734-DPMD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Arjawinangun;
3. Yth. Kuwu Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 784 – DPMD/2023

TANGGAL : 10 Agustus 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALGUBUG LOR KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALGUBUG LOR  
KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	H. MOH. MASDUKI	Cirebon, 07-04-1968	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 006	Guru
2	JUNAEDI, S.Pd. I	Cirebon, 20-01-1961	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 008	Guru
3	SAEFULLAH, S.Pd.I	Cirebon, 06-04-1977	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 009	Guru
4	SHOLICHIN, S.Pd	Cirebon, 16-10-1967	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 003	Guru
5	MUKTI ALI SANJAYA	Cirebon, 12-02-1979	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 002	Guru
6	LUTFI	Cirebon, 25-12-1973	Laki-laki/ SLTP	RT 002 RW 004	Wiraswasta
7	IMAM	Cirebon, 21-05-1962	Laki-laki/ SLTP	RT 002 RW 007	Wiraswasta
8	BURHANUDIN, S.Kom	Cirebon, 05-05-1976	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 010	Wiraswasta
9	SOBIRIN, S.Pd.I	Cirebon, 05-07-1976	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 009	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 1412 - AdPemDes

Tanggal : 21 Juli 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawanangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawanangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Tegalgubug lor Kecamatan Arjawanangun Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawanangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawanangun Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 telah didukung dengan :
  - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawanangun Nomor 144/14-BPD/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawanangun Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
  - b. Surat Kuwu Tegalgubug lor Kecamatan Arjawanangun Nomor 144/153-Des/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawanangun Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
  - c. Rekomendasi Camat Arjawanangun Nomor 144/1049/Kec tanggal 21 Juni 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
  - a. Berita acara musyawarah Desa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023;
  - b. Surat Kuwu Tegalgubug lor Kecamatan Arjawinangun Nomor 144/154-Des/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
  - c. Rekomendasi Camat Arjawinangun Nomor 144/1050/Kec tanggal 21 Juni 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgubug lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

  
NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19800703 199810 1 001